

## KETAATAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI MASA PANDEMI COVID-19

Sumartono<sup>1</sup>, Muhammad Yamin Noch<sup>2</sup>, Mursalam Salim<sup>3</sup>, Nur Faradila Putri<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

E-mail korespondensi: <sup>1</sup>destyantoro80@gmail.com

### Riwayat Artikel:

Diterima:

**21 Juni 2022**

Direvisi:

**19 November 2022**

Disetujui:

**7 Desember 2022**

### Klasifikasi JEL:

H21, H24, H71

### Kata kunci:

covid-19; ketaatan wajib pajak; pajak kendaraan bermotor; penghapusan denda pajak; sanksi pajak

### Keywords:

*covid-19; elimination of tax fines; tax sanctions; taxpayer obedience; vehicle tax*

### Cara mensitasi:

Sumartono, Noch, M. Y., Salim, M., & Putri, N. F. (2022). Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas ekonomi)*, 8(2), 221-236. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v8i2.5480>



### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan fakta empiris dampak Kesadaran Wajib Pajak (SWP), Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), Sanksi Pajak (SP), Sosialisasi Pajak (SosP), serta Penghapusan Denda Pajak (PDP) Terhadap Ketaatan Wajib Pajak (TWP) Kendaraan bermotor di kota Jayapura. Seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Jayapura diikutsertakan dalam studi ini, serta diseleksi 103 responden dengan memakai rumus Slovin. Regresi linier berganda digunakan dalam riset ini guna menganalisis data. Riset ini menemukan bahwa TWP kendaraan bermotor di pengaruhi secara positif oleh SWP, KPF, serta SP, sebaliknya TWP kendaraan bermotor dipengaruhi negatif oleh SP, dan variabel PDP tidak mempengaruhi terhadap TWP kendaraan bermotor di kota jayapura. Riset ini berpotensi guna memperoleh fakta empiris mengenai aspek-aspek yang diduga berpengaruh signifikan terhadap Ketaatan wajib pajak kendaraan bermotordalam krisis dampak pandemi Covid- 19. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah lewat Kantor Samsat Kota Jayapura yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi terkait guna mengevaluasi bagaimana lebih meningkatkan Ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor di masa krisis efek pandemi Covid- 19.

### ABSTRACT

*This research aims to obtain empirical facts as a result of Taxpayer Awareness (SWP), Quality of Tax Service (KPF), Tax Sanctions (SP), Tax Socialization (SosP), and Elimination of Tax Fines (PDP) on Motorized Vehicle Taxpayer Compliance (TWP). Jayapura city. All motor vehicle taxpayers in Jayapura City were included in this study, and 103 respondents were selected using the Slovin formula. Multiple linear regression was used in this study to analyze the data. This research found that the TWP of motorized vehicles was positively influenced by SWP, KPF, and SP, whereas the TWP of motorized vehicles was negatively affected by SP, and the PDP variable had no effect on the TWP of motorized vehicles in the city of Jayapura. This research has the potential to obtain empirical facts regarding aspects that are thought to have a significant influence on motor vehicle taxpayer compliance in the crisis impact of the Covid-19 pandemic. In addition, it can provide information to local governments through the Jayapura City Samsat Office which can be used as a source of related information to evaluate how to further increase motor vehicle taxpayer compliance during the crisis due to the effects of the Covid-19 pandemic.*

## PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua melalui kantor Samsat Jayapura untuk menambah Ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor pada suasana pandemi Covid-19 adalah dengan cara melakukan penyuluhan perpajakan, Sosialisasi melalui media sosial, pemberlakuan dari system nomor induk kependudukan (NIK) berbasis teknologi informasi dan Juga Kartu Keluarga, penelarasan bersama institusi terkait, bantuan pajak keliling di tempat umum, platform pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui cara memberlakukan amnesti denda kendaraan baik roda dua maupun roda empat, kemudahan transaksi penyeteroran PKB lewat e-samsat di seluruh gerai ATM Bank Papua (Tanan & Doko, 2021). Harapannya dengan adanya kebijakan ini dapat meningkatkan pajak daerah (PAD) terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor, selain merupakan bentuk pelayanan pemerintah daerah yang diberikan terhadap masyarakat setempat. Namun Faktanya dalam proses upaya pemerintah daerah demi mencapai sasaran perpajakan yang sudah direncanakan, seringkali menemui berbagai hambatan, Salah satunya masih adanya wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraannya (Riswanto dkk., 2020). Termasuk juga dari pembayaran yang menunggak hingga yang tidak mau menyampaikan SPT. Faktor utama yang menyebabkan wajib pajak menunda pembayaran pajak kendaraan adalah perilaku wajib pajak itu sendiri berupa sikap Ketaatan (Amin, 2020). Artinya ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor masih belum sesuai target capaian. Hal tersebut karena ketaatan wajib pajak melambangkan kondisi wajib pajak memenuhi hak perpajakannya dan mentaati regulasi terkait perpajakan yang legal (Ningrum & Hidayatulloh, 2020).

Dalam realisasinya pendapatan atas pajak kendaraan bermotor di Jayapura yang diterima dari kantor SAMSAT kota Jayapura mengalami perubahan yang tidak konsisten setiap tahunnya. Di tahun 2018 perolehan atas PKB mencapai Rp 73.385.294.096 dari target Rp 65.500.000.000 artinya PKB telah melebihi target, dengan nilai presentase 112,039%. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan PKB Rp 78.938.965.000 dari targetnya yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 69.420.427.000 atau sebesar 113,711 %. Namun pada Tahun 2020, ketika pandemic Covid 19 terjadi, realisasi penerimaan yang bersumber dari PKB berjumlah sebesar Rp 77.483.199.600 dari target sebesar Rp 69.420.427.000. Artinya bahwa meskipun dalam situasi covid-19 realisasi penerimaan berhasil melebihi target sebesar 111,614 %. Sehingga perlu untuk kita lakukan kajian terkait dengan fenomena tersebut yang dianggap cukup menarik, yang mestinya memiliki dampak yang negative terhadap Realisasi Penerimaan PAD dari PKB dengan adanya Covid-19 namun malah sebaliknya, meskipun penelitian sudah dilakukan Sebelum dan selama pandemi COVID-19, yang menyatakan kebijakan pemerintah daerah diterapkan dalam upaya mengatasi keterbatasan pembayaran PKB (Tanan & Doko, 2021). Berikut adalah ringkasan informasi mengenai jumlah dan capain sebenarnya dari penerimaan pajak kendaraan di sajikan pada tabel 1.

**Tabel 1 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  
Samsat Kota Jayapura Hingga Tahun 2020**

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD dari PKB	Target Penerimaan dari PKB	Persentase penerimaan PKB (%)
2018	Rp 73.385.294.096	Rp 65.500.000.000	112,039
2019	Rp 78.938.965.000	Rp 69.420.427.000	113,711
2020*	Rp 77.483.199.600	Rp 69.420.427.000	111,614

\*) Pandemic Covid-19

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPTB Jayapura, (2021)

Berdasarkan data-data tersebut, dapat dipahami bahwa kesadaran masyarakat selama kurun 3 tahun ini dalam membayar pajak sudah sesuai dengan Target Penerimaan dari PKB meskipun pada tahun 2020 terjadi krisis yang disebabkan pandemic covid-19, namun situasi Covid-19 dianggap tidak memiliki dampak terhadap penurunan Realisasi Penerimaan PAD dari PKB di kota jayapura, sebagaimana dikemukakan Tanan & Doko (2021) dalam temuan hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa adanya kebijakan pemerintah upaya optimalisasi peran Kantor Samsat Jayapura dalam pemungutan PKB di Wilayah Kota Jayapura, sehingga Realisasi PAD dari PKB terus melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan. Sehingga dianggap menarik untuk dilakukan sebuah kajian lebih lanjut terkait beberapa penyebab yang diprediksi memiliki efek besar pada Ketaatan wajib pajak agar wajib pajak dapat membayar pajak kendaraanya, sehingga mampu meningkatkan realisasi penerimaan PAD dari PKB.

Dari banyak penelitian terdahulu ada berberapa faktor yang dianggap penting dan mampu memiliki dampak pada Ketaatan wajib pajak diantaranya seperti berikut: Faktor yang pertama yaitu kesadaran wajib pajak (Amri & Syahfiri, 2020). Suatu kondisi tatkala wajib pajak sadar (Sari & Saryadi, 2019), memahami (Mahendra & Budiarta, 2020), serta mengerjakan ketentuan dan peraturan perpajakan secara benar dan sukarela (Widiastini & Supadmi, 2020). Menurut Ardiyanti & Supadmi (2020) Kesediaan wajib pajak untuk secara otomatis mengaktualkan tanggung jawab perpajakannya, semacam mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang, disebut sebagai kesadaran wajib pajak. Studi yang dilakukan Amri & Syahfiri (2020); Masur (2020); Krisnadeva & Merkusiwati (2020); Sutarjo & Effendi (2020); Bulan dkk., (2020) dan Widyana & Putra (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak ditingkatkan dengan kesadaran wajib pajak, hal ini berarti Ketaatan wajib pajak akan meningkat dengan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Sulistyoningrum (2019); (Saputri & Anisa, 2020); Serliati & Febrianti (2020) dan Wibisono (2020) yang membuktikan bahwa Ketaatan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, artinya kesadaran wajib pajak tidak mampu meningkatkan Ketaatan wajib pajak.

Faktor yang kedua yaitu kualitas pelayanan pajak (Widiastini & Supadmi, 2020). Dalam hal melakukan pembayaran pajak, perhatian pembayar pajak dapat tertuju pada layanan berkualitas tinggi (Putri & Nawangsasi, 2020). Menurut Rahman dkk., (2020) Tingkat kontrol dan keunggulan yang diharapkan Wajib Pajak dari pelayanan pajak adalah kualitas dari pelayanan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Sukartha (2018), Widiastini & Supadmi (2020), Masur (2020) dan AR dkk., (2020) mengungkapkan Ketaatan wajib pajak dipengaruhi secara positif akibat kualitas pelayanan. bermakna Wajib pajak akan lebih patuh jika pelayanan yang diberikan berkualitas tinggi. tetapi penelitian tersebut inkonsisten serupa studi yang dilakukan Rahmadika dkk., (2020) yang mengutarakan Ketaatan wajib pajak tidak dipengaruhi kualitas pelayanan. Artinya kualitas pelayanan tidak mampu membuat wajib pajak patuh semakin meningkat.

Dalam studi ini Sanksi pajak menggambarkan elemen ketiga yang mempengaruhi Ketaatan wajib pajak (Masur, 2020). Sanksi perpajakan merupakan kebijakan pemerintah dalam agar wajib pajak lebih merasa bertanggung jawab dalam membayar pajak (Kusumayanthi & Suprasto, 2019). Menurut Ramadhan & Binawati (2020) Sebagai jaminan atau tindakan pencegahan, sanksi perpajakan menegaskan supaya wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang ditentukan dan tidak melanggarnya. Di dalam perpajakan itu sendiri sanksi dibagi dua pertama sanksi administrasi dan kedua sanksi pidana, sanksi denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan merupakan contoh dari sanksi administrasi perpajakan (Mandowally dkk., 2020). Sementara penelitian Deinara & Jati (2019); Masur (2020); dan AR dkk., (2020) menunjukkan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap Ketaatan wajib pajak. Artinya wajib pajak dapat semakin patuh dengan tingginya sanksi pajak yang diberikan. Namun penelitian Penelitian Ramadhan & Binawati (2020); Antika dkk., (2020); dan Tan & Pradita (2020) membuktikan

Ketaatan wajib pajak tidak dapat dipengaruhi sanksi pajak, yang artinya wajib pajak tidak bisa patuh akibat adanya sanksi.

Sosialisasi perpajakan merupakan elemen keempat yang dapat mempengaruhi Ketaatan wajib pajak (Suardana & Gayatri, 2020). Sosialisasi pajak merupakan salah satu cara dilakukan untuk membantu orang memahami informasi dan arahan kepada wajib pajak terkait dengan peraturan perundang-undangan (Nugroho, 2020). Minimnya sosialisasi perpajakan dari pemerintah kepada masyarakat dapat menyebabkan masyarakat kurang sadar dan kurang paham apa manfaat utama dari pajak yang dibayarkan (Naufal & Setiawan, 2018). Oleh karena itu dengan adanya sosialisasi dapat memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan Deinara & Jati (2019); Suardana & Gayatri (2020); Ardiyanti & Supadmi (2020); dan Sari & Saryadi (2019) menunjukkan Ketaatan wajib pajak mampu ditingkatkan melalui peran sosialisasi pajak, berarti Ketaatan wajib pajak yang meningkat berkorelasi dengan tingkat sosialisasi yang lebih intens. Tetapi penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Sulistyoningrum (2019) dan Amri & Syahfiri (2020) yang menegaskan sosialisasi pajak tidak berdampak terhadap Ketaatan wajib pajak, berarti bahwa peran sosialisasi perpajakan itu sendiri tidak dapat meningkatkan Ketaatan wajib pajak.

Selain itu, Kepatuhan wajib pajak meningkat sebagai akibat dari aspek penghapusan sanksi pajak ini. atau dengan sebutan *sunset policy* Avianto & Hasbi (2020). Avianto & Hasbi (2020), menjelaskan bahwa *sunset policy* mendapatkan respon yang baik dari para wajib pajak. Hanya saja kebijakan ini belum maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu (Tanan & Doko, 2021a); (Widajantie & Anwar, 2020) dalam hasil penelitiannya membuktikan bahwa kebijakan penghapusan denda pajak memiliki pengaruh positif terhadap Ketaatan wajib pajak, sehingga Ketaatan wajib pajak meningkat secara proporsional dengan adanya peningkatan nilai penghapusan pajak.

Riset ini dilakukan di Kota Jayapura, dimana Daerah tersebut sendiri sudah pernah dilakukan program penghapusan denda pajak, pra kondisi dan pada situasi pandemi covid-19. Sebagaimana dalam penelitian ini data empiris di peroleh berdasarkan peraturan Gubernur Papua Nomor 188.4/149/2020, tentang pembebasan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, denda dan pokok BBN-KB. Dan riset ini juga memiliki tujuan untuk mendapatkan fakta empiris atas dampak variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, SPT, sosialisasi pajak, dan penghapusan denda pajak di kalangan wajib pajak kendaraan bermotorsaat pandemic Covid-19 terhadap Ketaatan para pembayar pajak kendaraan bermotor.

## **KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Kesadaran Wajib Pajak pengaruhnya terhadap Ketaatan Wajib pajak**

Merujuk Amri & Syahfiri (2020) "kesadaran" merupakan realisasi, sesuatu kondisi memahami perasaan ataupun pengalaman orang. sehingga kesadaran wajib pajak dapat didefinisikan sebuah perasaan bahwa wajib pajak seolah-olah memiliki kewajiban untuk membayar pajak secara jujur dan tanpa paksaan (Riadita & Saryadi, 2019). Selain itu kesadaran wajib pajak merupakan kemauan secara sadar untuk menunaikan kewajibannya, termasuk kesediaan memberikan kontribusi dana lewat cara menyetor pajak untuk menjalankan fungsi pemerintahan (Mumu dkk., 2020). Itu artinya apabila wajib pajak sudah rela melakukan kewajiban perpajakan dengan hati nurani yang ikhlas, berarti dia sudah menyadari kalau perpajakan sangat berarti guna menunjang pencapaian tujuan nasional serta tidak bakal terdapat lagi ketidakpatuhan perpajakan. Sehingga Menurut Ardiyanti & Supadmi (2020) Wajib Pajak dapat mengetahui, mengenal, memahami, dan menerapkan aturan perpajakan melalui tingkat kesadaran perpajakan yang lebih tinggi. Akibatnya, Ketaatan juga akan meningkat. Salah satu pemicu besarnya potensi pajak yang tidak bisa dipungut merupakan minimnya pemahaman warga tentang kewajiban perpajakan (Putri & Nawangsasi, 2020). Berdasarkan teori tersebut, dapat dijelaskan bahwa perihal

mengetahui atau memahami perihal perpajakan tanpa ada paksaan dari pihak lain disebut kesadaran pajak. Dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan sebagai salah satu penyebab besarnya potensi yang tidak dapat dipungut. Penelitian yang dilakukan Amri & Syahfiri (2020); Masur (2020); Krisnadeva & Merkusiwati (2020); Sutarjo & Effendi (2020); Bulan dkk., (2020); dan Widyana & Putra (2020) mengutarakan Ketaatan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Ketaatan wajib pajak dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak. berikut adalah hipotesis pertama dari penelitian ini.

**H<sub>1</sub>:** Ketaatan wajib pajak dipengaruhi kesadaran wajib pajak.

### **Kualitas Pelayanan Fiskus pengaruhnya terhadap Ketaatan Wajib Pajak**

Menurut Wibiyani & Ardiyanto (2019) definisi umum mutu pelayanan merupakan perpaduan antara ekspektasi pelanggan dengan kinerja mutu pelayanan. Mengutip pernyataan kualitas pelayanan pajak yang dikemukakan Lewis dan Baums jika Dimensi kualitas pelayanan pajak merupakan seberapa baik tingkat pelayanan memenuhi harapan para pembayar pajak (Shafrani, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak akan mendapatkan manfaat dari kemudahan pelayanan perpajakan.

Untuk meningkatkan kualitas dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada wajib pajak, maka perlu menerapkan standarisasi untuk memenuhi hak Wajib Pajak agar dapat dipuaskan dengan pelayanannya (Syafira & Nasution, 2021). Menurut Palda dalam Widyana & Putra (2020), Kerelaan wajib pajak agar menyetor pajak secara signifikan diimpresi melalui kualitas pelayanan pemerintah. Akibatnya Antusiasme dan Ketaatan Wajib Pajak akan meningkat sebagai akibat dari kepuasannya terhadap pelayanan pemerintah yang dapat berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Penelitian yang dilakukan Wijayanti & Sukartha (2018); Widiastini & Supadmi (2020); Masur (2020); dan AR dkk., (2020) mengemukakan Ketaatan wajib pajak dipengaruhi positif sama kualitas pelayanan. hal ini menunjukkan wajib pajak yang patuh semakin meningkat seiring dengan kualitas pelayanan yang baik. berikut adalah hipotesis kedua dari studi ini.

**H<sub>2</sub>:** Ketaatan wajib pajak dipengaruhi kualitas pelayanan fiskus

### **Sanksi Pajak pengaruhnya pada Ketaatan Wajib Pajak**

Sanksi pajak memainkan posisi luar biasa dalam mendidik wajib pajak yang melanggar hukum untuk tidak menyepelekan ketentuan perpajakan. Rizal, (2020) berpendapat bahwa sanksi pajak menjamin Ketaatan terhadap peraturan perpajakan. Sanksi adalah tindakan yang diambil sebagai tanggapan atas pelanggaran perpajakan; tujuan sanksi adalah agar wajib pajak membayar pajaknya tepat waktu. (Mumu dkk., 2020). Itu artinya sanksi pajak memiliki efek jera, agar wajib pajak tidak melanggar aturan tentang pajak. Diharapkan dengan adanya sanksi perpajakan, Ketaatan masyarakat terhadap perpajakan dapat tercapai sesuai dengan harapan yang disosialisasikan kepada masyarakat.

Sanksi pajak digunakan oleh pemerintah untuk membuat wajib pajak membayar pajaknya. (Kusumayanthi & Suprasto, 2019). Menurut Ramadhan & Binawati (2020) Tujuan sanksi perpajakan adalah supaya wajib pajak dapat mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan yang ditentukan dan tidak melanggarnya. Kesalahan Wajib Pajak menunjukkan beratnya sanksi perpajakan. Hukumannya akan lebih berat jika kesalahannya lebih serius. Jika wajib pajak percaya bahwa perpajakan memiliki dampak negatif, mereka akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak yakin bahwa sanksi pajak akan lebih merugikan mereka, mereka akan mematuhi kewajiban perpajakannya (Riadita & Saryadi, 2019). Saputri & Anisa, (2020) Menurut penelitiannya, Adanya perlawanan berupa ketidakpatuhan disebabkan adanya sanksi yang lemah. Dan untuk membuat sistem pajak lebih adil dan efisien, hukuman berat harus dikenakan demi mencegah ketidakpatuhan dan memotivasi wajib pajak supaya memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Penelitian Deinara & Jati (2019); Masur (2020); Yustina dkk., (2020); dan AR dkk.,

(2020) mengutarakan fakta empiris bahwa sanksi pajak mampu meningkatkan wajib pajak supaya patuh. hal ini berarti wajib pajak seakan-akan patuh dengan meningkatnya sanksi pajak yang diberikan. berikut adalah hipotesis ketiga dari penelitian ini.

**H<sub>3</sub>:** Ketaatan wajib pajak dipengaruhi sanksi perpajakan.

### **Sosialisasi Pajak pengaruhnya terhadap Ketaatan Wajib Pajak**

Sosialisasi perpajakan adalah cara mengkomunikasikan regulasi perpajakan agar senantiasa dipahami serta diterapkan pada praktik-praktik yang sedang berlangsung di lapangan (Saputri & Anisa, 2020). Lhoka & Sukartha (2020) juga berpendapat bahwa sosialisasi dapat memberikan pemahaman tentang perpajakan dan peraturannya sehingga dapat memotivasi wajib pajak untuk meningkatkan Ketaatan. Minimnya sosialisasi perpajakan dari pemerintah kepada masyarakat dapat menyebabkan masyarakat kurang sadar dan kurang paham apa manfaat utama dari pajak yang dibayarkan (Naufal & Setiawan, 2018).

Oleh karena itu dengan adanya sosialisasi dapat memunculkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan, keadaan ini menemukan bahwa jika ada pemahaman yang benar tentang sosialisasi wajib pajak, maka wajib pajak dapat mengetahui berharganya membayar pajak. oleh karena itu wajib Pajak membutuhkan sosialisasi perpajakan agar dapat memahami tata cara perpajakan dan pentingnya membayar pajak saat ini, namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan yaitu kurangnya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat (Adam dkk., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Deinara & Jati (2019); Suardana & Gayatri (2020); Ardiyanti & Supadmi (2020) dan Sari & Saryadi (2019) menunjukkan bukti empiris Ketaatan wajib dipengaruhi positif oleh sosialisasi pajak, yang artinya jika sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah semakin sering kepada wajib pajak, Akibatnya, Ketaatan wajib pajak pun meningkat. berikut disajikan hipotesis keempat penelitian ini.

**H<sub>4</sub>:** Ketaatan wajib pajak dipengaruhi sosialisasi pajak.

### **Penghapusan Denda Pajak pengaruhnya terhadap Ketaatan Wajib Pajak**

Penghapusan denda pajak adalah penghapusan sanksi moneter yang dikarenakan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor (Widajantie & Anwar, 2020) atau disebut *sunset policy* yaitu pemberian izin pencabutan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Avianto & Hasbi, 2020). Selain itu Penghapusan denda pajak merupakan upaya pemerintah guna menaikkan Ketaatan wajib pajak dengan harapan agar menambah para pembayar pajak agar patuh dalam membayarkan pajaknya. Jadi, segala bentuk keterlambatan dari membayar pajak, tidak lagi diberikan sanksi berupa denda. Sehingga program tersebut merupakan respon pemerintah terhadap wajib pajak yang telah lama menunda pembayaran pajak kendaraannya (Widajantie & Anwar, 2020).

Tentu dengan program ini diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa penghapusan denda pajak yang diberikan dapat memberikan keringanan wajib pajak, hal ini tentu akan menarik perhatian para wajib pajak. Sebagaimana yang telah dilakukan beberapa peneliti seperti (Avianto & Hasbi, 2020); (Amwar, 2020); (Widajantie & Anwar, 2020); dan (Tanan & Doko, 2021a) yang menegaskan Ketaatan wajib pajak dipengaruhi penghapusan sanksi perpajakan. Dimana Semakin besar tingkat dari penghapusan pajak, akan menjadikan seseorang lebih patuh dalam membayarkan pajak. Sebaliknya semakin rendah besaran penghapusan pajak, membuat seseorang enggan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan pajak. berikut adalah hipotesis kelima dari studi ini.

**H<sub>5</sub>:** Ketaatan wajib pajak dipengaruhi penghapusan denda pajak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kausalitas melalui pendekatan asosiatif, merupakan riset yang mengamati dampak antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2016). Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Data diperoleh dengan menggunakan instrumen questioner yang di sebarakan secara tidak langsung melalui google form kepada responden untuk menjawab pertanyaan dan item-item pernyataan secara tertutup menggunakan pengukuran skala likert 1-5 (Sekaran & Bougie, 2016).

Pembayar Pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di kota Jayapura merupakan mayoritas populasi dalam studi ini, sampel diperoleh menggunakan formula Slovin, (1960) yaitu sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} \quad (1)$$

n adalah ukuran sampel, e adalah *margin of error* (yaitu 0,10 dengan tingkat kepercayaan 90%). N adalah populasi wajib pajak kendaraan bermotor, yaitu 256,192 untuk penelitian ini. Dengan ukuran sampel (n) dihitung sebanyak 103.

Variabel kesadaran wajib pajak (SPW) dapat diukur dengan parameter yang diadopsi dari Wibisono, (2020), yaitu: 1) Kesadaran diri dalam pembayaran pajak, 2) Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara, 3) Pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk mendukung pembangunan negara, 4) Jumlah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang sangat merugikan negara, 5) Kesadaran membantu untuk mematuhi Undang-Undang Perpajakan. Terdapat lima parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan diadopsi dari Putri & Nawangsasi (2020), adalah: 1) Responsif, 2) Keandalan, 3) Jaminan, 4) Empati, 5) Berwujud. Sementara untuk variabel Sanksi perpajakan (SP) pada penelitian ini diukur menggunakan parameter dalam penelitian Krisnadeva & Merkusiwati (2020), yakni: 1) Sanksi pajak diketahui oleh wajib pajak. (sanksi administrasi dan sanksi pidana), 2) Wajib Pajak yang melanggar harus diberikan sanksi tanpa toleransi. 3) Membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu agar terhindar dari sanksi perpajakan, 4) Pengenaan sanksi dilakukan untuk mendidik wajib pajak, 5) Beratnya pelanggaran harus disesuaikan dengan sanksi pajak. Dalam penelitian ini variabel SosP diukur berdasarkan parameter yang digunakan Wijayanti & Sukartha (2018) dan Nareswari (2019), yaitu: 1) tata cara, 2) frekuensi, dan 3) kejelasan sosialisasi, 4) memperoleh informasi perpajakan melalui sosialisasi/penyuluhan tidak langsung, 5) Sosialisasi menjadikan wajib pajak peduli akan kewajiban perpajakannya. Parameter penghapusan denda pajak merujuk pada penelitian Suanda, (2020); Hermawan, (2020) yaitu: 1) Mengetahui adanya program penghapusan denda pajak, 2) Mengetahui manfaat penghapusan denda pajak, 3) Mengetahui tujuan dari penghapusan denda pajak, 4). Terbantu dengan adanya program penghapusan denda pajak, 5) Menyetujui program penghapusan denda pajak setiap tahunnya, 6) Menyetujui keringanan pembayaran pajak 7) Setuju denda pajak dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun berjalan. Untuk Variabel Ketaatan wajib pajak (TWP) menggunakan parameter yang digunakan Saputro dkk., (2018), yaitu: 1) Menepati kewajiban membayar pajak; 2) Sering membayar pajak tepat waktu; 3) Memenuhi ketentuan dengan melengkapi data wajib pajak; 4) Sering lupa tanggal pembayaran pajak; 5) Tidak memiliki jumlah pajak yang terutang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari kuesioner penelitian yang disebarakan menggunakan *google form* diperoleh 103 Responden yang mengisi data secara lengkap yang terdiri dari pria sebanyak 56 orang, sedangkan responden berjenis kelamin wanita sebanyak 47 orang, untuk kriteria responden berdasarkan Pekerjaan yaitu 103 Responden bekerja sebagai PNS atau sebesar 6%, TNI/POLRI atau sebesar 3%, karyawan swasta atau sebesar 25%, karyawan BUMN atau sebesar 13%, wirausaha atau sebesar 35%, dan Lainnya atau sebesar 21%. Kemudian Kriteria Responden berdasarkan Jenis kendaraan yaitu jenis kendaraan roda dua yakni

sebanyak 91 responden, sedangkan sisanya 12 responden responden yang berjenis kendaraan roda empat, Selanjutnya Responden Berdasarkan Lama Kememilikan kendaraan menunjukkan bahwa lama kepemilikan kendaraan yang dimiliki oleh responden dalam jangka waktu > 5 tahun ada sebanyak 78 responden, jangka waktu 5-10 tahun ada sebanyak 22 responden, sedangkan jangka waktu >10 tahun sebanyak 0 responden.

Studi ini menggunakan data primer, Kuesioner merupakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, sebelum kuesioner di sebar luaskan kepada responden yang dituju, terlebih dahulu instrumen penelitian tersebut yang didalamnya berisi item-item butir pernyataan yang harus dijawab responden, terlebih dahulu harus di uji *validitas* dan *reliabilitas* nya.

Nilai korelasi *Product Moment Person* signifikan 5% digunakan dalam uji validitas penelitian ini. Instrumen dianggap valid jika probabilitas hasil korelasinya < 0,05. Sebaliknya instrumen dianggap valid jika hasil korelasinya > 0,05. Tabel 2 menampilkan luaran Uji Validitas masing-masing variabel.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Pearson Corellation	Sig (2-Tailed)	Ket.
SWP	KWP.1	0,791	0,000	Valid
	KWP.2	0,758	0,000	Valid
	KWP.3	0,750	0,000	Valid
	KWP.4	0,799	0,000	Valid
	KWP.5	0,779	0,000	Valid
KPF	KP.1	0,854	0,000	Valid
	KP.2	0,793	0,000	Valid
	KP.3	0,845	0,000	Valid
	KP.4	0,786	0,000	Valid
	KP.5	0,691	0,000	Valid
SP	SP.1	0,648	0,000	Valid
	SP.2	0,834	0,000	Valid
	SP.3	0,711	0,000	Valid
	SP.4	0,849	0,000	Valid
	SP.5	0,743	0,000	Valid
SosP	SosP.1	0,868	0,000	Valid
	SosP.2	0,871	0,000	Valid
	SosP.3	0,907	0,000	Valid
	SosP.4	0,821	0,000	Valid
	SosP.5	0,827	0,000	Valid
PDP	SosP.1	0,748	0,000	Valid
	SosP.2	0,792	0,000	Valid
	SosP.3	0,783	0,000	Valid
	SosP.4	0,654	0,000	Valid
	SosP.5	0,728	0,000	Valid
	SosP.6	0,663	0,000	Valid
	SosP.7	0,738	0,000	Valid
	SosP.8	0,613	0,000	Valid
TWP	KWP.1	0,690	0,000	Valid
	KWP.2	0,786	0,000	Valid
	KWP.3	0,743	0,000	Valid
	KWP.4	0,579	0,000	Valid
	KWP.5	0,798	0,000	Valid



Hasil uji validitas pada Tabel 2 menunjukkan bahwa item-item pertanyaan dalam questioner dinyatakan valid, karena koefisien korelasi antara item pernyataan dan variabel  $>$  dari 0,5 dan tingkat probabilitas ( $\text{sig}$ )  $<$  dari 0,05. Studi ini menggunakan Cronbach's alpha untuk mengukur reliabilitas penelitian ini. dengan kriteria bahwa suatu konstruk dapat diandalkan apabila nilai *Cronbach Alpha*  $>$  0,7 (Nunnally, 1967). Tabel 3 menunjukkan hasil uji reliabilitas masing-masing variabel.

**Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Ket.
SWP	0,831	Reliabel
KPF	0,855	Reliabel
SP	0,816	Reliabel
SOSP	0,909	Reliabel
PDP	0,858	Reliabel
TWP	0,754	Reliabel

Tabel 3, mengutarakan semua item pernyataan pada setiap variabel penelitian dinyatakan *reliabel* karena nilai *Cronbach's Alpha*  $>$  0,7. Selanjutnya dilakukan Pengujian kualitas data menggunakan Uji Asumsi klasik dengan melihat aspek Normalitas, Multikolonieritas, dan Heterodastisitas.

Uji statistik nonparametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S) digunakan dalam uji normalitas data pada penelitian ini. Jika kualifikasi memiliki tingkat signifikansi  $>$  0,05 maka memenuhi asumsi normalitas. (Ghozali, 2018). Nilai pada uji Kolmogorov-Smirnov One-Sample menjelaskan data dalam penelitian harus memenuhi asumsi normalitas, dan berdasarkan olah data dalam penelitian ini menunjukkan angka Sig. (2-tailed) 0,200  $>$  0,05. Hasil uji Glejser untuk menguji heteroskedastisitas disajikan pada tabel 4.

**Tabel 4 Hasil Uji Glejser**

Independen	Abs Res
SWP	0,089
KPF	0,187
SP	0,389
SosP	0,060
PDP	0,794

Tabel 4 menginformasikan bahwa data penelitian ini tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas yang menunjukkan nilai  $\text{sig} >$  0,05 pada variabel Res Abs. Tabel 5 menyajikan hasil uji multikolinieritas.

**Tabel 5 Hasil Pengujian Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF
SWP	0,666	1,502
KPF	0,499	2,004
SP	0,563	1,776
SosP	0,609	1,643
PDP	0,803	1,716

Analisis statistik regresi linier berganda digunakan dalam upaya menjawab pertanyaan, menguji hipotesis supaya tujuan penelitian tercapai. Tabel 6 menampilkan hasil analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 25.

Tabel 6 Hasil Uji Regresi

<i>Variabel</i>	<i>Koefisien Regresi (<math>\beta</math>)</i>	<i>t- hitung</i>	<i>P-value</i>	<i>Keterangan</i>
Kesadaran Wajib Pajak (SWP)	0,253	2,303	0,023	Diterima
Kualitas Pelayanan Fiskus (KP)	0,219	2,408	0,018	Diterima
Sanksi Pajak (SP)	0,322	3,171	0,002	Diterima
Sosialisasi Pajak (SosP)	-0,147	-2,006	0,048	Diterima
Penghapusan Denda Pajak (PDP)	-0,078	-1,083	0,282	Ditolak
<i>Konstanta</i>	9,951		0,000	
Adjusted R Square				0,283
<i>N</i>				103

Berdasarkan informasi tabel 6, menunjukkan variabel Kesadaran Wajib Pajak (SWP) dengan nilai *p-value*  $0,023 < 0,05$ . Hal ini berarti  $H_1$  diterima yang artinya Kesadaran Wajib Pajak (SWP) memiliki pengaruh terhadap Ketaatan Wajib Pajak (TWP) Kendaraan bermotor Di Kota Jayapura. Kemudian Kualitas Pelayanan (KP) memiliki nilai *p-value*  $0,018 < 0,05$ . Hal ini berarti  $H_2$  diterima yang artinya Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh terhadap Ketaatan Wajib Pajak (TWP) Kendaraan bermotor Di Kota Jayapura. Selanjutnya untuk Sanksi Pajak (SP) memiliki nilai *p-value*  $0,002 < 0,05$ . Hal ini berarti  $H_3$  yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak (SP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak (TWP) Kendaraan bermotor Di Kota Jayapura diterima. Kemudian untuk Sosialisasi Pajak (SosP) memiliki nilai nilai *p-value*  $0,048 < 0,05$ . Hal ini berarti  $H_4$  Diterima, yang berarti Sosialisasi Pajak (SosP) memiliki pengaruh negatif terhadap Ketaatan Wajib Pajak (TWP) Kendaraan bermotor Di Kota Jayapura. Dan untuk Penghapusan Denda Pajak (PDP) memiliki nilai *p-value*  $0,282 > 0,05$ . Hal ini berarti  $H_5$  Ditolak yang artinya bahwa, Ketaatan Wajib Pajak (TWP) tidak terpengaruh dengan dihapuskannya sanksi perpajakan.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) kapasitas model untuk menjelaskan variasi variabel yang diukur (Ghozali, 2018), Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,283 atau 28,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh SWP, KP, SP, SosP, PDP terhadap TWP sebesar 28,3 % atau variabel independen yang digunakan dalam model penelitian ini dapat menjelaskan 28,3 % variabel dependen, sedangkan sisanya 71,7% dapat dideskripsikan melalui variabel tambahan di luar model penelitian ini.

### Kesadaran Wajib Pajak Pengaruhnya Terhadap Ketaatan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel 6, maka Hipotesis pertama yang menerima  $H_a$  dan menolak  $H_o$ , yang menyatakan bahwa Ketaatan wajib pajak (TWP) di pengaruhi kesadaran wajib pajak (SWP). Hasil penelitian ini berhubungan dengan teori *planned behavior* dimana teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. pembayar pajak tahu bahwa pembayaran pajak dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Jayapura. Secara tidak langsung wajib pajak di Kota Jayapura ikut berkontribusi dalam pembangunan Kota Jayapura. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak (SWP) maka kontribusi wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Jayapura juga semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Erisfiana dkk., (2020); Krisnadeva & Merkusiwati (2020); Putri & Nawangsasi (2020) yang mengutarakan Ketaatan wajib pajak (TWP) dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak (SWP).

### **Kualitas Pelayanan Fiskus Pengaruhnya Terhadap Ketaatan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel 6, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF) terhadap Ketaatan Wajib Pajak (TWP) Kendaraan bermotor diterima (Terima  $H_a$  dan Tolak  $H_0$ ). Temuan studi ini sejalan dengan *planned behavior theory* yang menjelaskan bahwa perilaku individu muncul akibat adanya niat untuk berperilaku. Dalam hal ini Wajib pajak berperilaku dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF) yang dianggap berkontribusi terhadap Ketaatan wajib pajak (TWP), sehingga dalam fakta ditemukan bahwa Fiskus berupaya memberikan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak kendaraan bermotordikota jayapura dengan memberikan berbagai macam kemudahan diantaranya memberikan kemudahan Ketika melakukan pembayaran sehingga pembayaran dapat dilakukan digeri yang ditunjuk maupun di mall, kemudian Fiskus juga menyediakan kendaraan untuk menjemput para Penyetor Wajib pajak sehingga para wajib pajak sangat mudah untuk melakukan pembayaran pajak. Karena pelayanan yang baik akan membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya dan membuat mereka senang. Sehingga ketaatan Wajib Pajak (TWP) akan meningkat ketika terdapat pelayanan perpajakan yang berkualitas di lingkungan Kota Jayapura. studi ini sejalan dengan Masur & Rahayu (2020) yang menunjukkan bahwa Ketaatan wajib pajak (TWP) dipengaruhi kualitas pelayanan Fiskus (KPF).

### **Sanksi Pajak Pengaruhnya Terhadap Ketaatan Wajib Pajak**

Hasil uji parsial pada tabel 6, menyimpulkan hipotesis ketiga diterima yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak (SP) Bepengaruh terhadap Ketaatan wajib pajak (TWP) (terima  $H_a$  dan tolak  $H_0$ ). Temuan studi ini sejalan dengan *theory planned behavior*, Menurut teori tersebut, tindakan individu muncul sebagai akibat dari niat mereka untuk bertindak dengan cara tertentu. Temuan ini juga berkaitan dengan *normatief beliefs* yang merupakan salah satu aspek dari teori bahwa perilaku muncul sebagai akibat dari dorongan eksternal. Dengan adanya sanksi perpajakan, wajib pajak cenderung tidak melanggar pajak dan lebih memilih untuk membayarnya. Wajib Pajak cenderung tidak melakukan pelanggaran pajak karena sanksi pajak yang sangat buruk. Oleh karena itu adanya sanksi pajak ini dapat mendukung wajib pajak untuk tetap taat dalam kewajiban perpajakannya. Studi ini sejalan dengan Widyana & Putra (2020); Prasetyo (2020); Masur & Rahayu, (2020) yang membuktikan secara empiris bahwa Sanksi Pajak (SP) memiliki dampak positif terhadap Ketaatan Wajib Pajak (TWP).

### **Sosialisasi Pajak Pengaruhnya Terhadap Ketaatan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel 6, maka hipotesis keempat yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Sosialisasi Pajak (SosP) terhadap Ketaatan Wajib Pajak (TWP) Kendaraan bermotor Di Kota Jayapura diterima (terima  $H_a$  dan tolak  $H_0$ ). Studi ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya sosialisasi pajak kendaraan bermotor, maka semakin menurun tingkat Ketaatan wajib pajak sehingga jika dikatkan dengan *theory planned behavior* yang menjelaskan bahwa niat untuk berperilaku dan beranggapan tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku (*control beliefs*) menyebabkan individu bertindak seperti yang mereka lakukan. Sehingga ada niat dan keyakinan wajib pajak kendaraan bermotordi kota jayapura yang begitu penting sehingga tentang hal-hal yang berhubungan dengan wajib pajak kendaraan kuat terhadap pajak kendaraan bermotor sehingga peran dari Sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak agar wajib pajak teredukasi tentang pentingnya pajak kendaraan bermotor tidak begitu mempengaruhi terhadap perilaku wajib pajak. Namun peran sosialisasi pajak terhadap wajib pajak tetap sangat dibutuhkan dan setidaknya akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa begitu pentingnya dan bersarnya manfaat dari membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga masyarakat dapat menikmati sarana dan Prasarana berupa insfrastruktur umum yang dibuat Pemerintah kota Jayapura untuk kesejahteraan masyarakat kota Jayapura. Namun faktanya

sosialisasi pajak tentang pajak kendaraan bermotor masih jarang dilakukan di Kota Jayapura, hal itu menyebabkan kurang teredukasinya wajib pajak sehingga banyak dari mereka yang melalaikan kewajibannya mengenai pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu studi ini sejalan dengan Amri & Syahfiri (2020) menemukan bahwa Sosialisasi Pajak (SosP) secara signifikan mengurangi Ketaatan wajib pajak (TWP).

#### **Penghapusan Denda Pajak Pengaruhnya Terhadap Ketaatan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel 6, maka hipotesis kelima yang Klaim bahwa Ketaatan wajib pajak (TWP) kendaraan bermotor Kota Jayapura akan terpengaruh dengan penghapusan denda pajak (PDP) ditolak. (Tolak  $H_a$  dan terima  $H_o$ ). Berdasarkan temuan studi ini, Ketaatan wajib pajak (TWP) kendaraan bermotor di Kota Jayapura tidak terpengaruh oleh penghapusan sanksi pajak (PDP). Artinya ada dan tidaknya Peraturan tentang pemberlakuan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor tidak serta merta dapat membuat wajib pajak patuh terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Jika dikaitkan dengan teori *planned behavior*, yang didasarkan pada keyakinan bahwa ada hal-hal yang mendorong atau mencegah perilaku individu, Maka Penghapusan denda pajak di dianggap merupakan program pemerintah yang dianggap kurang mendorong terhadap keyakinan pajak kendaraan bermotor di kota jayapura, alasannya bahwa bisa saja dikarenakan adanya bantuan pemerintah kota jayapura berupa sembako maupun dalam bentuk uang tunai bagi masyarakat yang terkena dampak pandemic covid-19, selain itu karena aturan ini diperuntukan khusus bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan faktanya sebelum pandemic covid-19 mayoritas masyarakat selaku subjek pajak kendaraan bermotor di kota jayapura selalu melakukan kewajiban pembayaran kendaraanya tepat waktu. Namun dengan adanya pemberlakuan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dikawatirkan akan menghambat atau membuat wajib pajak lalai dalam menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotornya sehingga butuh kajian dan upaya pemerintah untuk mensikapi masalah yang mungkin terjadi. Sehingga dengan adanya penghapusan denda pajak tidak menjamin wajib pajak tersebut patuh akan pajak. Temuan penelitian ini konsisten dengan Ngadiman & Huslin (2019) yang membuktikan Penghapusan Denda Pajak (PDP) tidak memiliki dampak terhadap Ketaatan Wajib Pajak (TWP).

#### **KESIMPULAN**

Temuan empiris menunjukkan bahwa Ketaatan wajib pajak (TWP) kendaraan bermotor di kota jayapura sesuai dengan target dan capaian yang ditetapkan oleh Fiskus, kemudian dari bukti empiris variabel yang diteliti menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (SWP), terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif yang artinya bahwa dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak (SWP), maka kontribusi para pembayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Variabel kesadaran wajib pajak (SWP), Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), sanksi pajak, dan sosialisasi pajak mempengaruhi ketaatan wajib pajak. Namun, penghapusan denda pajak tidak berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak.

Kontribusi riset ini adalah untuk memberikan fakta empiris pengaruhnya kesadaran wajib pajak (SWP), kualitas pelayanan fiskus (KPF), sanksi perpajakan (SP), sosialisasi pajak (SosP), dan penghapusan denda pajak (PDP) terhadap Ketaatan wajib pajak (TWP) kendaraan bermotor di pemerintah kota jayapura. Yang dianggap merupakan salah satu faktor pendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu merupakan kebijakan pemerintah kota jayapura atas pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah di saat pandemi COVID-19 diharapkan dapat ditingkatkan dan diantisipasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adam, K. C., Rumawir, J., & Bacilius, A. (2020). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No . 23 Tingkat Ketaatan Membayar Pajak Umkm Yang Tondano Barat. *Jurnal Akuntansi Manado*, 1(2), 19–24.
- Amin, M. I. (2020). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan bermotorAlat Berat di Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM FISIP*, 7(1).
- Amri, H., & Syahfiri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotorDi Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(2), 108–118.
- Amwar, Z. F. (2020). Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan bermotorDan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Solok. *Universitas Bung Hatta*.
- Antika, F. N., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Ketaatan Wajib Pajak Umum di Kabupaten Kudus Selama Pandemi COVID-19. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNP Kediri*, 11(2).
- AR, K., Bakar, A., & Haryanto. (2020). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotorPada Samsat Balaraja Banten. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2704>
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Ketaatan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8).
- Avianto, B. N., & Hasbi, M. (2020). Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan bermotordi Kota Jakarta Selatan Tahun 2019. 3(1), 18–26.
- Bulan, N. L., Husin, & Anto, L. O. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan bermotorPada Kantor Samsat Kota Kediri. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 5(1), 71–82.
- Deinara, N. N. N., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Ketaatan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(2). <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p21>
- Erisfiana, E., Saufi, A., & Furkan, L. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial, Sistem Samsat Drive Thru Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Membayar Pajak Kendaraan bermotorDi Wilayah Lombok Timur. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 8(1), 13–22. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v8i1.99>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gubernur Papua. (2020). *Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/149/2020, tentang pembebasan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, denda dan pokok BBN-KB*.
- Hermawan, I. M. (2020). Pengaruh Pemutihan Sanksi Pajak, Modernisasi Sitem Adminitrasi Perpajakan, dan Niat Membayar Pajak Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan bermotor(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan bermotordi Kabupaten Bangli). *Repository Universitas Ganesha*.
- Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketaatan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotordi Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425–1440. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Kusumayanthi, L. O., & Suprasto, H. B. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Ketaatan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1). <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p19>
- Lhoka, N. L. P. D. P., & Sukartha, I. M. (2020). Pengaruh E-SPT, Sanksi, Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Moralitas pada Ketaatan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1699–1711.

- <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p07>
- Mahendra, I. P. A. J., & Budiarta, I. K. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Ketaatan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5). <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p09>
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 15, 46–56.
- Masur, G. C. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3).
- Masur, G. C., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1(30).
- Mumu, A., Sondakh, J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Ketaatan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 15(2).
- Nareswari, N. P. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Di Kota Yogyakarta. *Skripsi*.
- Naufal, M. F., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(1).
- Ngadiman, & Huslin, D. (2019). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Ketaatan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 19(2).
- Ningrum, R. A., & Hidayatulloh, A. (2020). Determinan Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan bermotordi Kota Semarang. *Jurnal Krisna*, 11(2).
- Nugroho, V. Q. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap Ketaatan wajib pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 9(1).
- Nunnally, J. C. (1967). *Psychometric Theory*. McGraw-Hill.
- Prasetyo, E. (2020). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor(Studi Empiris Pada Kantor UPPD/Samsat Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 6(2).
- Putri, A. O. B., & Nawangsasi, E. (2020). Peran E-Tilang, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan. *Jurnal Akuntansi*, 7(1).
- Rahmadika, L., Iskandar, N. S., & Afifudin. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah. *E-JRA*, 9(4).
- Rahman, A., Paujiah, S., Karsudjo, A. J., & Najmi, L. (2020). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Ketaatan Dan Keputusan Membayar Pajak Kendaraan bermotorPada Samsat Banjarmasin I. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(3).
- Ramadhan, R., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Ketaatan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotorMenggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan bermotorSamsat Kota Yogyakarta). *Jurnal Solusi*, 15(1).
- Riadita, F. A., & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Ketaatan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang

- Selatan). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(1), 105–113.
- Riswanto, R., Hakim, L., & Haerana, H. (2020). Pengaruh Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 381–394. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.4522>
- Rizal, J. G. (2020). *Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?* Kompas.Com.
- Saputri, D. A., & Anisa, N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor Pada Kantor Samsat Bandar Lampung. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v2i1.3772>
- Saputro, M. A., Marsiwi, D., & Wafirotin, K. Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 97–111.
- Sari, I. K., & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods For Business A Skill-Building Approach. In *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research* (Seventh). John Wiley & Sons. [https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5\\_102084](https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_102084)
- Serliati, & Febrianti, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketaatan wajib pajak umkm di jakarta barat. *Trisakti Of School Management*.
- Shafrani, Y. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 213–230. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v1i2.3465>
- Slovin, E. (1960). "Slovin: Slovin's Formula for Sampling Technique. " <https://sciencing.com/slovin-formula-sampling-techniques-5475547.html>.
- Suanda, A. R. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penghapusan Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Peugas SAMSAT Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Kendaraan bermotor Di Kota Palembang. *Repository Universitas Sriwijaya*.
- Suardana, K. P., & Gayatri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Ketaatan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM. *Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2311–2322.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyoningrum, A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Umkm Di Klaten. *Skripsi*.
- Sutarjo, & Effendi, S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Batam. *Jurnal EMBA*, 8(1). <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i1.979>
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak. *Jurnal El Muhasaba*, 12(1), 79–91.
- Tan, E., & Pradita, A. A. (2020). Pengaruh Faktor Internal, Sanksi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 22(2).
- Tanan, C. I., & Doko, K. A. (2021a). *Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pajak Kendaraan bermotor Sebelum*. 4(1), 377–389.

- Tanan, C. I., & Doko, K. A. (2021b). Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pajak Kendaraan bermotor Sebelum dan Masa Covid-19 di Kota Jayapura. *Journals of Economics Development Issues*, 4(1), 377–389.
- Wibisono, I. H. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Wibiyani, A. C., & Ardiyanto, M. D. (2019). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Notaris Di Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–12.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemulihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *BAJ (Behavior Accounting Journal)*, 3(2), 129–143.
- Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7). <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p03>
- Widyana, D. P. G., & Putra, I. N. W. A. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan bermotor Dewa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1).
- Wijayanti, L. P. C., & Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh Tarif Progresif, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Pada Ketaatan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(3). <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p15>